



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah maka perlu ditetapkan pencabutannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005–2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005–2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 131));
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124).

Dengan.....

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

dan

**BUPATI WAY KANAN
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 31 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

**Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 30 Desember 2011**

BUPATI WAY KANAN,

dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

**Diundangkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 30 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto,

BUSTAM HADORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 12

